

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya penelitian tentang implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan dimulai dari musyawarah dusun dari hasil musyawarah dusun itu, dibawah ke musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDes) setelah itu baru diprioritaskan kegiatan mana-mana yang nantinya dianggarkan oleh APBD 1, APBD 2, maupun APBN. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Penfui Timur masih kurang disebabkan masyarakat sibuk dengan pekerjaan pokok mereka masing-masing dan penyebab lain karena pemerintah desa atau dusun tidak mengundang seluruh unsur masyarakat yang terlibat hanya RT dan aparat desa sendiri dalam musyawarah perencanaan APBDes.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Penfui Timur sebelum mengeksekusi suatu kegiatan terlebih dahulu membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana tim pelaksana ini yang nantinya mengeksekusi atau melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDes.

Keterlibatan masyarakat Desa Penfui Timur dalam pelaksanaan pembangunan masih kurang karena ada sebagian masyarakat Desa Penfui Timur sibuk dengan pekerjaan pokok masing-masing.

masyarakat tidak seluruhnya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa dengan alasan sebagian masyarakat berhalangan dengan kesibukan pekerjaan mereka masing-masing dan tidak mendapatkan informasi dari pemerintah desa akan adanya pelaksanaan pembangunan di desa.

3. Pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Penfui Timur hanya dilakukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada pengawasan yang baru yaitu KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa, dan dari tingkat kabupaten yaitu Inspektorat” sementara masyarakat desa Penfui Timur tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan belum mengerti bahwa perintah undang-undang mengatakan masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, dengan demikian pengawasan terkait pembangunan infrastruktur di Desa Penfui Timur masih belum terlaksana dengan baik.

Pemerintah desa masih kurang transparansi kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi. Menurut observasi di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa pemerintah desa sudah mempublikasikan APBDes dengan mencetak baliho yang dipajang di depan kantor desa namun belum melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan APBDes.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dari desa, agar melakukan sosialisasi terkait pentingnya keikutsetaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa karena semangat gotong royong masyarakat akan membawa desa menjadi maju dan sejahtera.
2. Diharapkan pemerintah desa agar melakukan sosialisasi juga terkait peran dan fungsi masyarakat dalam fungsi pengawasannya yang diamanatkan oleh Undang-undang No.6 Tahun 2014
3. Diharapkan pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat turut ikut berpartisipasi
4. Diharapkan Pemerintah agar meningkatkan sumberdaya aparat desa agar tidak terjadi keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan di desa.

DAFTAR PUSTKA

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>.

Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA:

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Brooks/Cole Publishing Company

Herlianto, Didit. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/16150/0/Dari-Money-Follow-Function-ke-Money-Follow-Programs.bpkp>

<https://www.bastamanography.id/kewenangan-desa/amp/>. 14/11/2019. 10:11 Wib

Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

INTERNET

Kemenkeu, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta, 2017)

Kinaro maijon. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aeh.

Listiyawati. 2017. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*. *Jurnal Katalogis*, ISSN: 2302-2019 Volume 5 Nomor 4.

Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

(Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Megawati, M., Hayati, R., & Murjani, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Banyu Landas Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur*. *JAPB*, 1(1), 320-337.

Mole, K., Kimbal, M., & Liando, D. (2017). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembuatan Infrsitus Resmi Astruktur Desa (Suatu Studi Di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*. *Jurnal eksekutif*, 2(2).

Muhammad Daud, “*Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)*”, *Jurnal Humaniora*, Vol 1, No.1(2017)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Diakses. Kemendes.go.id/assets/documents/1540785265_peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018.pdf. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-konsep-money_follow-program-dalam-rapbn-2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Ayat 1 Pasal 6, tentang jenis infrastruktur prioritas

Permendagri No113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Reyman. 2020. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Selamet Joko Utomo. “*Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*”. *Jurnal Media Trend*. Vol.10, No.1 (2015)
- Serambinews.com,2018.www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2018/07/13/dana-desa-bawa-oknum aparat desa-ke-penjara.
- Sugiyono (2013). *Metode penelitian kualitatif*
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Issn : 2337 - 5736. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*, 1(1), 1–11.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada website. www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf